



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

19. Keputusan . . .

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
22. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19* DI KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang beraktivitas dan/atau berinteraksi di luar rumah/tempat tinggalnya wajib:

- a. memakai masker; dan

- b. menjaga . . .

- b. menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
 - b. kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum; dan/atau
 - c. denda administratif:
 - 1. Masyarakat selain Aparatur Sipil Negara dan aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2. Aparatur Sipil Negara dan aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kegiatan/aktivitas masyarakat yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. kegiatan dirumah ibadah yang bersifat tidak rutin dan/atau diikuti lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
 - b. kegiatan hiburan dan budaya yang dilaksanakan diruang terbuka dan/atau menggunakan panggung terbuka;
 - c. event/pertandingan olahraga, dan kegiatan olahraga di kolam renang;
 - d. kegiatan di tempat/panggung terbuka yang menimbulkan kerumunan massa;
 - d1. kegiatan hiburan karaoke;
 - e. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal kegiatan /aktivitas masyarakat yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, Gugus Tugas Daerah atau Gugus Tugas Kecamatan berwenang menghentikan atau membubarkan kegiatan tersebut.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 diberlakukan jam malam mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB.
- (2) Selama pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap orang yang ada di wilayah Daerah dilarang beraktivitas di luar rumah/tempat tinggal.
- (3) Pemberlakuan Jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
- a. tenaga medis, petugas keamanan;
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Apotek, fasilitas kesehatan, hotel;
 - c. karyawan/karyawati yang pulang atau berangkat bekerja yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan dari tempat kerja;
 - d. aktivitas masyarakat yang akan berobat atau mengakses layanan fasilitas kesehatan; dan/atau
 - e. aktivitas lain yang sifatnya penting dan mendesak.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa upaya paksa untuk kembali ke rumah/tempat tinggal.
- (5) Ketentuan mengenai pemberlakuan jam malam diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan tingkat risiko wilayah penyebaran COVID-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikan COVID-19.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .

Pasal 15

- (1) Pimpinan/penanggung jawab/pengelola/pengurus kegiatan/aktivitas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 dikenai sanksi berupa:
 - a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
 - b. penghentian/pembubaran/penutupan sementara kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang (pekerja, pedagang, karyawan, konsumen, pengunjung, penumpang, jamaah) yang tidak melaksanakan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi berupa:
 - a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
 - b. kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum; dan/atau
 - c. denda administratif:
 1. Masyarakat selain Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Gugus Tugas Daerah atau dinas kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan :
 - a. pelacakan kontak erat;
 - b. pemeriksaan . . .

- b. pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19;
 - c. melokalisir dan menutup area terkontaminasi:
 - 1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah kontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19;
 - 2. segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
 - d. pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi penghentian/penutupan sementara kegiatan.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
6. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 16A

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12A, Pasal 15 dan Pasal 16 diselenggarakan dengan memperhatikan :
- a. perubahan perilaku menjadi lebih sehat;
 - b. perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Daerah;
 - c. kesesuaian dan kesepadanan antara jenis pelanggaran dan jenis sanksi;
 - d. ditujukan bagi kepentingan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - e. menimbulkan budaya patuh terhadap protokol kesehatan;
 - f. penyelenggaraan . . .

- f. penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada :
- a. hasil monitoring langsung dilapangan;
 - b. hasil laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16B

- (1) Pelaksanaan pengenaan sanksi:
- a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a;
 - b. upaya paksa untuk kembali ke rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (4);
 - c. kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf b;
 - d. penghentian/pembubaran/penutupan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan, Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis, dan/atau Tim penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Polri dan/atau TNI.

Pasal 16D

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilaksanakan Tim Penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengenaan . . .

- (2) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat ketetapan denda administratif dan diberikan kepada pelanggar untuk disetor ke kas daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan/disetorkan ke kas daerah melalui :
 - a. pembayaran tunai kepada petugas; atau
 - b. pembayaran non tunai melalui bank yang telah ditetapkan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus disetorkan ke kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 16E

- (1) Surat ketetapan denda administratif mencantumkan jenis pelanggaran dan nominal rupiah denda administratif yang harus dibayar pelanggar.
 - (2) Surat ketetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
 - (3) Contoh format surat ketetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Kepala Desa wajib melaporkan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa kepada Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 12 September 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 12 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL
BARU PADA MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 19 DI KABUPATEN PATI

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF			
PEMERINTAH KABUPATEN PATI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF TANGGAL : BULAN : TAHUN :	NOMOR :
NAMA ALAMAT BATAS AKHIR PEMBAYARAN		: : :	
	KODE REKENING	URAIAN	BESARAN DENDA
		JENIS PELANGGARAN :	
		Rp
		Rp
		Rp
		JUMLAH	Rp
DENGAN HURUF :			
KETERANGAN: 1. Penyetoran dilakukan pada 2.			
Pati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati NIP.			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO